

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Waria merupakan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia dalam konteks keberagaman, pada satu sisi hendaknya dapat ditempatkan sebagai sebuah kenyataan sosial yang tidak terelakan keberadaannya, pada sisi lain keberadaan Waria bagi sebagian masyarakat Indonesia masih di pandang sebagai bentuk penyimpangan perilaku khususnya bagi masyarakat kota Serang, penyakit masyarakat masih banyak, salah satunya ialah Waria yang menjajakan diri.

Hal ini mengacu pada naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Pemerintah Negara Indonesia yang harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Undang-Undang Republik Indonesia No 11 tahun 2009 yang kemudian menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam

membuat suatu kebijakan yang di sebut dengan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Peraturan daerah tersebut di tetapkan pada tanggal 15 juli 2010. Tujuan Perda tersebut di buat dan di sahkan dalam rangka untuk menciptakan ketertiban masyarakat serta memberikan rasa aman, nyaman dan tentram bagi masyarakat kota Serang.

Dengan ditetapkannya Perda tersebut yang di perjelas dalam Perda Kota Serang No 2 tahun 2010 Bab 7 Pasal 1 tentang penyalahgunaan tempat usaha dapat dikemukakan bahwa ”Setiap orang baik sendiri ataupun bersama-sama dilarang mendirikan dan atau mengusahakan atau menyediakan tempat dan/atau orang untuk perbuatan maksiat”¹ dengan di tetapkannya Perda ini masyarakat dapat mematuhi agar bagaimana Kota Serang menjadi kota yang bebas kasus asusila.

Akan tetapi, Fakta lapangannya Makna madani Kota Serang saat ini yang kaitannya dengan tatanan hidup moderen dan global pergeseran makna madani telah terjadi, artinya nuansa-nuansa religius atau nilai-nilai religius di dalam diri masyarakat hari demi hari mulai

¹ Perda Kota Serang No 2 tahun 2010 Tentang Pencegahan,Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat

menipis, disebabkan karena sudah terpengaruhi oleh dunia barat, contoh nyata yang terlihat ialah kian maraknya aktivitas Waria yang menjajakan diri, aktivitas ini menunjukkan bahwa tatanan kehidupan sosial masyarakat telah berganti yang awalnya bernafaskan religius tapi, hari ini Kota Serang telah menjadi lahan subur bagi tumbuhnya aktivitas yang berlincar dengan kian maraknya penyakit masyarakat seperti Pekerja Seks komersial (PSK), Waria yang menjajakan diri, minum-minuman beralkohol, Waria yang menjajakan diri, dan lain sebagainya.

Pemerintah Kota Serang sebetulnya telah membentuk suatu peraturan daerah yakni Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyakit Masyarakat (PEKAT) dimana, dalam peraturan daerah ini telah diatur sedemikian rupa sehingga berbagai bentuk tindakan atau kegiatan yang akan menyebabkan tumbuhnya penyakit masyarakat dilarang dan tidak sama sekali diberikan izin untuk melakukan kegiatan yang berkenaan dengan penyakit masyarakat. Akan tetapi, yang terjadi hari ini berbalik 180 derajat dengan apa yang direncanakan, kebijakan pemerintah tidak dapat menyembuhkan penyakit sosial masyarakat, karena peraturan yang disahkan pada tahun 2010 tersebut tidak dapat menjadi pegangan kuat untuk

mengatur berbagai hal yang berkenaan dengan penyakit masyarakat, salah satunya yakni hiburan malam. “Pemerintah seharusnya memberikan obat mujarab atau panace lewat berbagai kebijakan”² perlu kiranya kita ketahui bersama bahwa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, itu merupakan sebuah penyimpangan yang dinamakan dengan penyakit masyarakat.

Faktor yang menyebabkan masih maraknya para waria yang menjajakan diri diantaranya yaitu: minimnya lapangan pekerjaan sehingga membuat mereka untuk mengambil jalan pintas artinya mereka lebih memilih untuk mendapatkan penghasilan dengan cara yang mudah. Dari segi sosial tidak adanya figur, lingkungan yang negatif karena memang sudah tidak bisa kita pungkiri bahwa lingkungan tempat tinggal yang kurang baik dapat mempengaruhi seseorang untuk ikut serta melakukan hal-hal atau perbuatan yang memang melanggar norma, hukum, adat istiadat serta tata krama. Yang terakhir karena faktor keluarga artinya keluarga yang *broken home* atau kurang nya kepedulian dari orang tua bisa

² Dadang Suanda, *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*, Jakarta: Dailibas h. 57

menjadi salah satu faktor seseorang melakukan perbuatan atau tingkahlaku yang negatif.

Perihal masalah pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan menjadi acuan untuk para pelaksana kebijakan dalam memperbaiki kondisi atau situasi sosial yang terjadi di masyarakat kota Serang yaitu menanggulangi penyakit masyarakat seperti para Waria yang menjajakan diri, karena sampai saat ini belum adanya tindakan yang progres dari pelaksana kebijakan. Oleh karna itu berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan maka penulis mengambil Perda penelitian dengan tema, **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Pasal 6 Tentang waria yang menjajakan diri (*stady kasus Alun-Alun Kota Serang, Angkringan Rau, dan Taman Sari*)** serta menjadikan implementasi peraturan daerah sebagai fokus penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat penulis simpulkan :

1. Bagaimana langkah pemerintah, dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Pasal 6 Tentang Waria yang menjajakan diri ?

2. Apa sanksi/hukuman bagi para Waria yang menjajakan diri menurut Perda Kota Serang NO 2 Tahun 2010 Pasal 6 tentang Waria yang menjajakan diri?

C. Fokus Penelitian

Mengingat luasnya pembahasan penelitian ini, penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas hanya tentang implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Pasal 6, Tentang Waria yang menjajakan diri di Alun-Alun Kota Serang, Angkringan Rau, dan Taman Sari.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diidentifikasi di atas, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Serang dalam memberikan solusi atas persoalan maraknya aktivitas Waria.
2. Mengetahui sanksi/hukuman bagi para Waria yang menjajakan diri menurut Perda Kota Serang NO 2 Tahun 2010 Pasal 6 tentang Waria yang menjajakan diri

E. Manfaat Penelitian

Hasi penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak baik untuk penulis maupun masyarakat Kota Serang dan beberapa pihak antara lain:

1. Bagi Penulis Sebagai sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman terkait permasalahan yang diteliti khususnya tentang Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Pasal 6.
2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan bahan acuan pertimbangan bagi pemerintah Kota Serang Khususnya dalam pengambilan keputusan, kebijakan diwaktu yang akan datang.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan pemberantasan Waria di Indonesia. Oleh karena itu penulis

melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa sekripsi.

Untuk kesamaan dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini beberapa sumber yang peneliti temukan, penelitian tersebut yaitu:

1. Judul : POLA INTERAKSI SOSIAL, MASYARAKAT DENGAN WARIA DI PONDOK PESANTREN KHUSUS AL-FATAH SENIN KAMIS (studi kasus di Desa Notoyudon, Sleman Yogyakarta). Penulis: Roudlotul Janah Sofiyana/ Universitas Negri Semarang 2013.

Penelitian didasarkan pada kasus pola pendekatan waria terhadap masyarakat yang berada disekitar pondok pesantren Khusus Al-fatah Senin Kamis, artinya terkadang masyarakat sering merasa risish dengan kehadiran waria, suka mengejek, menghina dan lain sebagainya, akan tetapai waria yang berada di Desa Notoyudon, Seleman Yogyakarta, terkesan baik-baik saja. peneliti tersebut menggunakan metode kualitatif. Yang mabadakan penelitian tersebut diantaranya cara menyelesaikan masalah, objek penelitian serta kasus penelitian.³

³ lib.unnes.ac.id

2. Judul : KEHIDUPAN WANITA PRIA (WARIA) DALAM PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN SOSIAL (studi kasus pondok pesantren waria di Banguntapan Bantul). Penulis: Rama Fadmawati / Universitas PGRI Yogyakarta 2016. ⁴

Dalam penelitian ini didasarkan pada kasus kehidupan waria dalam perspektif kesejahteraan waria belum maksimal terpenuhi karena waria masih minim dalam mendapatkan modal maupun ilmu, peneliti tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang mendasarkan penelitian tersebut diantaranya cara menyelesaikan masalah, objek penelitian serta kasus penelitian

3. Judul : IMPLEMENTASI PERDA KOTA SERANG NO. 2 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN DAN PENANGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT (study kasus aktivitas Waria PSK Kota Serang). Penulis M.C Saka Mada/ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2017.

Penelitian ini didasarkan dengan maraknya para Pekerja Seks Komersial (PSK) yang berada di Kota Serang, pada penelitian tersebut memiliki persamaan diantaranya: Perda yang di ambil yaitu Perda Kota Serang No 2 tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan, Penanggulangan Penyakit

⁴ Repository.upy.ac.id

Masyarakat, metode penelitian yang digunakan ialah Kualitatif. Adapun yang menjadikan pembeda pada karya ilmiah yang saya teliti ialah objek penelitian, Pasal yang di gunakan untuk di jadikan bahan hukum primer, Observasi ketempat-tempat yang digunakan untuk melancarkan aktivitas para penyakit Masyarakat, cara penyelesaian masalah dan lain sebagainya.

Sedangkan judul karya ilmiah yang akan saya buat adalah

Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2010 PASAL 6 TENTANG WARIA YANG
MENJAJAKAN DIRI (stady kasus alun-alun Kota Serang,
Angkringan Pasar Rau dan Taman Sari). Peneliti didasarkan
semakin maraknya para Waria yang memang sudah
memporakporandakan masyarakat Kota Serang, peneliti
menggunakan metode kualitatif. Artinya penelitian yang
digunakan untuk meneliti pada kondisi abjek alamiah. Jenis
penelitian menggunakan jenis, studi kasus dan studi dokumen.
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara
dengan instansi pemerintahan seperti, Dinas Sosial, Satpol PP kota
Serang dan empat Waria yang diduga Menjajakan diri, serta
observasi di berbagai tempat lokalisasi Waria Yang Menjajakan
Diri, diantaranya, Alun-alun kota Serang, Angkringan Pasar Rau,

dan Taman Sari. Teknik pengambilan kesimpulan menggunakan teknik reduksi data.

G. Kerangka Pemikiran

1. Penyakit Masyarakat

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyakit masyarakat pasal 1 poin 14 bahwa penyakit masyarakat adalah hal-hal atau perbuatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang tidak menyenangkan masyarakat atau meresahkan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan agama, adat, serta tatakrama.⁵ Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan munculnya penyakit masyarakat antara lain:

- a. Tidak adanya figure yang dapat dijadikan sebagai teladan untuk bisa memahami serta menerapkan norma dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Sehingga apa yang dilakukan akan terasa benar dan dilakukan secara terus menerus dengan tidak memperdulikan apakah perbuatan tersebut melanggar norma atau tidak.
- b. Pengaruh dari lingkungan kehidupan sosial yang memang tidak baik. Lingkungan yang mana sebagian masyarakatnya sering melakukan tindakan penyimpangan, semisal perjudian,

⁵ PERDA Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Pinal Paripurna Kota Serang

prostitusi, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Sehingga dapat mempengaruhi kondisi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.

- c. Proses sosialisasi yang terjadi negatif, seseorang yang berdekatan atau bergaul dengan pelaku-pelaku penyimpangan sosial seperti, pemabuk, pejudi, pereman, Waria dan lainnya tentu saja lama-kelamaan akan menjadi sama seperti teman-teman sekelompok tersebut.⁶

2. Waria Dalam Hukum Islam

Waria bisa kita definisikan sebagai seorang laki-laki yang mempunyai jiwa perempuan dan menyukai dengan sesama jenis. Perbuatan tak terpuji ini jauh sebelum Allah SWT mengutus Rasulullah sebagai rahmat bagi sekalian alam, yaitu pada kaum Nabi Lut A.S, setelah kaum Nabi Lut A.S musnah dari muka bumi berabad-abad tahun yang lalu pada saat itu muncul generasi penerus mereka yang secara mati-matian memperjuangkan praktek *homoseksual*.

Amerika dan Eropa berdiri di barisan terdepan, maka tidak heran jika perkawinan ala *homoseksual* menjadi perkawinan yang sah yang di akui oleh Negara di beberapa Negara Eropa dan

⁶ <http://materiips.com>, Di Akses Pada Tanggal, 22 Agustus 2017 Pukul 23.32 WIB

Amerika. Kita patut prihatin, tetapi yang lebih memprihatinkan adalah sikap cendikiawan mislim yang malah ikut-ikutan membela praktik ini entah itu merupakan keyakinan mereka atau memang pengaruh paham liberalisme barat yang sekarang ini sedang menggrogoti umat islam terhadap *homoseksual*.

Seluruh umat islam sepakat bahwa waria merupakan salah satu dosa besar. Oleh karena perbuatan yang menjijikan inilah Allah kemudian memusahkan kaum nabi Lut A.S dengan cara yang sangat mengerikan.⁷

Allah SWT berfirman : Qs Al-A'rof 81

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

Artinya: *sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas (Qs. Al- A'rof ayat 81).*

3. Waria Dalam PERDA kota Serang No. 2 Tahun 2010 pasal 6 tentang Waria yang menjajakan diri

Bisnis hiburan malam seolah tidak bisa dipungkiri jika bisnis tersebut menjadi salah satu yang paling laris manis. Nyatanya tempat hiburan malam disetiap Kabupaten atau Kota

⁷ Repository.uinsu.ac.id

yang berada di Indonesia sudah pasti ada, entah itu satu, atau dua tempat yang memang dijadikan tempat praktik para oknum-oknum yang memang sudah melampaui batas, walaupun di suatu daerah mempunyai peraturan yang memang sangat keras untuk mencegah bahkan menghukum, nampaknya peraturan tersebut tidak dapat di implementasikan dengan baik.

Salah satu contoh yakni Perda Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Pasal 6 tentang Waria yang menjajakan diri. Disana telah termaktub didalamnya yang berisi “*Setiap Waria baik sendiri-sendiri ataupun berkelompok, dilarang berada di tempat umum atau tempat lain untuk menjajakan atau menawarkan dirinya, membujuk atau merayu, mempengaruhi, memikat, mengajak dan memaksa orang lain untuk melakukan perzinahan atau penyimpanan seksual baik dengan atau tanpa imbalan*”.⁸

Dalam agama islam, dan Perda Kota Serang sangat jelas tindakan seperti waria yang menjajakan diri atau perzinahan dilarang tinggal bagaimana ada ketegasan dari pemerintah, serta kesadaran masyarakat akan tindakan yang tidak keluar dari aturan

⁸ PERDA Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Pinal Paripurna Kota Serang

yang berlaku, agar bagaimana aturan yang berada di Negara kita bisa diadopsi oleh masyarakat dengan baik.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu.

Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem. Sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Penelitian kualitatif atau stady kasus (penelitian lapangan) maksudnya adalah peneliti mengamati secara langsung ke tempat kejadian perkara untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain lain secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hal. 42.

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah.¹⁰

Adapun pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Peraturan Daerah Kota Serang No 2 tahun 2010 pasal 6 tentang Waria yang menjajakan diri artinya dilakukann dengan menelaah Perda tersebut dan regulasi yang bersangkutan dengan isi hukum yang sedang ditangani, pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap, pendekatan konseptual (conceptual approach) artinya bahwa beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹¹

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam suatu penelitian dapat berwujud data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan/atau secara langsung dari masyarakat. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat, Dinas Sosial, dan Satpol PP dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh melalui bahan

¹⁰ [http// satatistika.com](http://satatistika.com) Diakses Pada Tanggal 14 Oktober 2012 Pukul 14.00 WIB

¹¹ Peter Mahmud Marjuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta,2007) h. 93-95

kepustakaan dan dokumentasi disebut data sekunder¹² adapun yang di wawancarai oleh peneliti diantaranya Satpol PP Kota Serang dengan Bapak Rahmat Hidayat Bapak dedi Supriadi, Bapak Tb Hasanuddin, Bapak Suharto, Bapak Halden Helmi. Dinas Sosial yang di wawancarai Ibu Amah, Pemerintah yang diwawancarai ajudan Wali Kota Serang Mas Akbar, Waria yang di duga menjajakan diri yang di wawancarai, Bak Aas, Bak Riska, Bak Elga, Bak Ica. Dan dengan Himpunan Waria Banten yang di wawancarai yakni ibu Jeni.

Sesuai dengan perbedaan tersebut, peneliti hukum dapat dibedakan menjadi:

- a. Penelitian hukum normative atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data skunder.
- b. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum yang mempergunakan data primer, yang oleh penulis digunakan juga sebagai data utama karena sebagai tambahan interpretasi dari peran serta itu sendiri.

Sumber data sekunder dibidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat di bedakan menjadi:

¹² Ronny hanitijo, *Penelitian Kualitatif*, (Jajarta:Karya Abadi 2009) h. 140

a. Bahan Hukum Sekunder,

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis, memahami bahan hukum primer, melalui buku-buku, jurnal hukum, artikel, rencana peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, yang tentu mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti.¹³

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.¹⁴

3. Prosedur Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui wawancara kepada informan kemudian dikumpulkan berdasarkan rumusan masalah. Selain itu juga studi pustaka yaitu mengumpulkan bahan hukum dengan

¹³ Rony.h.12.

¹⁴ [http// Wikipedia.com](http://Wikipedia.com) Diakses Pada Tanggal 25 september 2013 Pukul 21.00 WIB.

jalan peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, jurnal artikel-artikel dan internet.

4. Analisis Data

Adapun bahan hukum, baik hukum primer maupun bahan hukum skunder diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga ditampilkan dalam penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. Selanjutnya setelah bahan hukum diolah, dilakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut dan akhirnya akan diketahui bagaimana pengawasan dan pemberantasan Waria di kota Serang.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini pembahasan meliputi latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan.

Bab II : KONDISI OBJEKTIF KOTA SERANG

Bab ini berisi tentang: kondisi objektif kota serang, Letak Geografis Kota Serang, Kondisi Demografis Kota Serang, Kondisi Sosial Masyarakat Kota Serang dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Serang.

Bab III: LANDASAN TEORITIS

Pada bab ini pembahasan meliputi, Pengertian Pemerintah Daerah, Kewenangan Pemerintah Daerah, Asas-Asas Pelaksanaan Pemerintahan Daerah, Pengertian Peraturan Daerah, Kedudukan dan Landasan Hukum, Asas Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Materi Muatan Perda Kota Serang No. 2 tahun 2010 , Pengertian Waria dan Penyebab Terjadinya Waria , Perbedaan Antara Waria Gay, dan LSL, Sejarah Waria, Ciri-ciri waria, dan Hukum waria menurut islam

Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Bab ini berisi paparan data-data hasil dari penelitian, baik dari hasil penelitian wawancara, maupun hasil observasi beserta dengan analisisnya.

Bab V : PENUTUP

Pada bab ini menguraikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang telah diteliti.